



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 25/PUU-XV/2017**

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) ATAS TERJADINYA ANCAMAN
SERIUS PADA LINGKUNGAN HIDUP**

- Pemohon** : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai dibolehkannya pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU 32/2009; Aturan mengenai tanggung jawab mutlak atas ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009; Aturan mengenai pidana karena kelalaian yang mengakibatkan baku kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 99 UU 32/2009, serta aturan mengenai tanggung jawab pemegang hak atau izin atas kebakaran hutan yang diatur dalam Pasal 49 UU 41/1999 bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Juni 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU 32/2009 dan Pasal 49 UU 41/1999;

Terhadap permohonan para Pemohon, telah diterbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 55/TAP.MK/2017, bertanggal 19 Mei 2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017, dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 56/TAP.MK/2017, bertanggal 19 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Mei 2017, dan Panel Hakim telah memberikan nasihat. Pada tanggal 12 Juni 2017 Mahkamah juga telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan

permohonan. Dalam persidangan dimaksud para Pemohon menyampaikan surat bertanggal 8 Juni 2017 tentang penarikan kembali permohonan Pemohon yang dibacakan oleh kuasa Pemohon;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Pemohon dapat menarik kembali permohonannya. Oleh karena itu terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 13 Juni 2017 telah menetapkan bahwa penarikan dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menetapkan penarikan kembali permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan *a quo* dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;